

Bimbingan Perkawinan dalam *Tafsir Al-Munir* Karya Wahbah Zuhaili

Siti Novi Nafisah

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Konsentrasi Ilmu Tafsir, Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta
sitinovinafisah@gmail.com

ABSTRAK

Riset ini memiliki tujuan untuk mengetahui bimbingan perkawinan menurut ulama kontemporer Wahbah Zuhaili dalam karyanya *Tafsir al-Munir*. Wahbah Zuhaili (L. 1932) mempunyai pemikiran bahwa sebelum menikah harus mencermati cara memilih pendamping hidup sejak dari awal *ta'aruf* dan *khitbah*, serta mencermati dimensi kesetaraan (*kafâ'ah*) sebab ini dapat berpengaruh terhadap langgengnya perkawinan. Hasil riset ini memberi sebuah temuan tentang makna kata *sakînah*, yaitu bahwa *sakînah* atau ketenangan hanya akan didapatkan dari kesamaan jenis dan karakteristik. Ini memberikan makna kontekstual bahwa agar bisa terciptanya *sakînah* butuh adanya dimensi *kafâ'ah* (kesetaraan dan keserasian) di antara suami dan istri. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Penulis berupaya mengakumulasi seluruh informasi, setelah itu dianalisa, serta disajikan melalui pendekatan kualitatif. Selanjutnya ulasan mengenai ayat- ayat Al- Qur'an diulas dengan memakai metode tafsir tematik.

Hasil dari riset ini mempunyai keselarasan argumentasi dengan teori humanistik Abraham Maslow (L. 1908) yang mendeskripsikan bahwa aspek fisiologis bukan hanya satu-satunya kebutuhan manusia. Menurut Maslow, teori hierarki *basic needs* pada manusia di level yang ke-3, yaitu berupa kebutuhan akan kepemilikan dan cinta yaitu kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, hal ini sejalan dengan interpretasi Wahbah Zuhaili mengenai makna *sakînah mawaddah wa rahmah*. Dimana rumah tangga yang harmonis itu bisa tercipta jika suami istri masing-masing menumbuhkan *mawaddah wa rahmah*, yaitu sikap saling memberi dan menerima, saling membantu dalam menghadapi permasalahan hidup bersama.

Kata Kunci: Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Perkawinan.

ABSTRACT

This research aims to determine marriage guidance according to contemporary scholar Wahbah Zuhaili in his work *Tafsir al-Munir*. Wahbah Zuhaili (B. 1932) thought that before marriage should pay attention to how to choose a life companion starting from *ta'aruf* and *khitbah*, as well as pay attention to the dimension of equality (*kafâ'ah*) because this can affect the lasting of marriage. The results of this research provide a finding about the meaning of the word *sakînah*, namely that *sakînah* or tranquility will only be obtained from the similarity of types and characteristics. This can be contextually meaningful that for the creation of *sakînah* there needs to be a *kafâ'ah* or equality and harmony between husband and juga yang bersifat psikologis, wife. The method used in this study is a literature study. The data analysis technique used is descriptive-analytical. The author seeks to accumulate the entire information, after which it is analyzed, as well as presented through a qualitative approach. Furthermore, the review of verses of the Qur'an is reviewed using the thematic interpretation method.

The results of this research have similar arguments with the humanistic theory of Abraham Maslow (L. 1908) which explains that human needs are also psychological, not just physiological. According to Maslow, the hierarchy theory of basic human needs at the 3rd level, in the form of the need for ownership and love, namely the need to give and receive affection, is in line with Wahbah Zuhaili's interpretation of the meaning of *sakînah mawaddah wa rahmah*. Where marital harmony can be realized if the husband and wife both grow *mawaddah wa rahmah*, namely the attitude of giving and receiving each other, helping each other in facing the problems of living together.

Keywords: Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Marriage.

PENDAHULUAN

Setiap pasangan yang memutuskan untuk hidup bersama dan menikah akan mengharapkan rumah tangganya kelak dapat berjalan harmonis. Suasana perkawinan yang harmonis akan memberikan dampak positif dan kebahagiaan bagi anggota keluarga. Namun dalam perjalanannya, relasi keharmonisan dalam rumah tangga di antara suami istri itu terkadang mengalami pasang surut. Berdasarkan kitab *Al-Usroh Al Muslimah Fil 'Âlam al-Mu 'âsir* yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili, muslim *family* di zaman modern sekarang ini dihadapkan berbagai *problem* yang bisa menimbulkan goncangan, rasa cemas, atau keretakan yang diakibatkan oleh area terdekatnya, global, atau disebabkan argumen khusus dari kepribadian wanita dan pria, atau sebab adanya intervensi dari keluarga, tetangga, dan kenalan. Wahbah Zuhaili selanjutnya memberikan tambahan bahwa argumen esensial dari *problem* tersebut yaitu sebab minimnya wawasan mengenai akhlak, prinsip, serta hukum Islam berkenaan tentang kewajiban dan hak dari salah satu atau kedua pasangan (Zuhaili, 2000: 22).

Jika terjadi perselisihan dewasa ini banyak pasangan suami istri yang memilih untuk berpisah daripada mempertahankan rumah tangganya. Berdasarkan data yang diperoleh lewat laporan tahunan pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Cianjur, kasus perceraian yang terdaftar yaitu sebanyak 3.313 (Pengadilan Agama Cianjur, 2018: 21), di sisi lain di tahun 2021 kasus perceraian bahkan bertambah menjadi sebanyak 3.585 (Pengadilan Agama Cianjur, 2022: 13). Alasan yang mendominasi berada dalam perkara gugat cerai, yang mana penyebab terbanyaknya berada pada tiga alasan, yaitu: karena sudah tidak harmonis (terjadinya pertengkaran dan selalu berselisih), karena sudah tak bertanggung jawab, karena alasan finansial (Pengadilan Agama Cianjur, 2018: 21).

Lebih lanjut salah satu jalan keluar agar angka perceraian berkurang yaitu lewat ikut serta dalam *event* bimbingan perkawinan. Program edukasi perkawinan ini telah secara rutin diadakan oleh Kemenag lewat KUA. *Event* bimbingan perkawinan tersebut memiliki tujuan untuk memberi sebuah peluang bagi mereka yang menyiapkan perkawinannya agar dapat meng-*upgarde* skill, edukasi, serta pemahaman agar bisa mempraktikkan rumah tangga yang Bahagia di masa depan. Bimbingan menjadi kegiatan *urgent* agar bisa meraih tujuan yang selaras dengan maksud dan impian. Bimbingan dalam bahasa Inggris disebut *guidance*, kata *guidance* berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti memimpin, menunjukkan, atau membimbing ke jalan yang baik. Jadi, kata *guidance* dapat berarti pemberian pengarahan, atau petunjuk kepada seseorang (Zainal Aqib, 2020: 1). Sedangkan definisi perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, "perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan guna membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014: 2).

Berhubungan dengan bahasan pada penelitian ini, penulis telah melangsungkan penelaahan lalu mendapati beberapa penelitian lainnya yang berhubungan dengan bimbingan perkawinan di antaranya yaitu: penelitian Iwan Falahudin dengan judul *Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga*. Pada artikelnya, menjelaskan bahwa secara kodrat manusia *family* yang *sakinah* itu membutuhkan perencanaan yang baik, juga beragam usaha mesti dilaksanakan agar bisa mencapainya, baik dari saat belum menikah ataupun sepanjang perkawinan yang berjalan hingga kematian (Iwan Falahudin, 2021: 29). Juga penelitian yang ditulis oleh Henderi Kusmidi. Menurut Henderi yang menguraikan fungsi arti dari kata *sakinah*, tidak dipakainya kata benda (*isim*) dalam kata *sakinah* mengindikasikan untuk pengertian *hudus* (kejadian baru) dan *tajaddud* yang merupakan fungsi dari *fi'il*, oleh karenanya maka *sakinah* menggunakan kata kerja atau *fi'il* (*taskunu/yaskunu*). *Sakinah* memiliki sifat dinamis juga selalu berubah; tak bisa diselesaikan dalam satu kali saja. Melainkan, butuh latihan dan usaha keras (*mujâhadah*) juga pembaruan berkelanjutan (Henderi Kusmidi, 2018: 77-78).

Dilatarbelakangi oleh konteks tersebut, penulis tertarik meneliti lebih dalam mengenai bimbingan perkawinan perspektif *Tafsîr al-Munîr* yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili. Perihal ini berdasarkan pandangan bahwa figur Wahbah Zuhaili adalah seorang ulama yang populer sebagai ahli tafsir juga sebagai ahli fikih modern yang kompeten pada beragam disiplin ilmu. Penulis tertarik akan komparasi konsep bimbingan perkawinan dari program Kemenag dengan konsep bimbingan perkawinan Wahbah Zuhaili.

Berikutnya penulis akan meriset beragam alternatif rekonsiliasi *problem* rumah tangga ditinjau dari faktor-faktor yang mendominasi perceraian. Upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk menciptakan keharmonisan keluarga, terutama ikhtiar agar finansial keluarga dapat meningkatkan. Sehingga riset ini bisa menyumbangkan nilai manfaat dalam memberikan solusi terwujudnya perkawinan yang harmonis serta menekan angka perceraian. *Problem* yang menjadi materi pada riset ini oleh penulis kemudian diformulasikan menjadi satu rumusan masalah yaitu bagaimana bimbingan perkawinan menurut *Tafsîr al-Munîr* karya Wahbah Zuhaili. Selanjutnya aktifitas riset ini dikerjakan guna menghasilkan beragam tujuan: *Pertama*, agar mengetahui *problem* perkawinan serta misi dari bimbingan perkawinan, *Kedua*, agar mengetahui metode interpretasi *Tafsîr al-Munîr*. *Ketiga*, agar mengetahui bimbingan perkawinan perspektif *Tafsîr al-Munîr* karya Wahbah Zuhaili.

METODE

Riset ini termasuk jenis *study* pustaka, dimana penulis menghimpun data lewat kegiatan membaca dan mengevaluasi literatur dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan tema. *Study* pustaka merupakan riset dimana semua datanya berasal dari *source* tertulis, misalnya buku, foto,

dokumen, manuskrip, dan sebagainya. Utamanya jenis penelitian ini dominan berkaitan dengan konsep teoritis, konseptual, ataupun gagasan-gagasan, ide-ide yang bisa ditemui dalam materi tertulis seperti umpamanya buku, dokumen, foto, manuskrip dan lain-lain (Baidan dan Ernawati, 2019: 28)

Karena riset ini bersifat teoretis, maka digunakan metode kualitatif, yakni sebuah metode riset serta konstruksi yang didasarkan pada cara untuk mengeksplorasi atau mempelajari manusia dan fenomena sosial (Iskandar, 2009: 11). Riset ini juga menggunakan metode tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Hal ini sebab dalam penguraiannya mengarah pada 1 tema khusus yaitu mendiskusikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan tentang perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Perkawinan dan Tujuan Bimbingan Perkawinan

Permasalahan perkawinan bisa diartikan dengan suasana yang tegang atau *stress* diantara pasangan yang berusaha untuk menjalankan fungsi perkawinan mereka. Mengenai permasalahan atau konflik perkawinan ini, Abelnah Shemaye Tasew & Koye Kassa Getahun mengutip pendapat Pathan, menurutnya konflik yang terjadi pada sebuah rumah tangga tak dapat dihindari. Kapan saja 2 orang bersama, terlepas dari cinta, pada akhirnya karena berbedanya keyakinan juga kebiasaan individu dari salah seorang bisa mengganggu pasangannya. Dalam relasi yang sehat, pasangan bisa menerima juga mengatasi konflik. Namun pada relasi yang tak sehat, konflik perkawinan timbul disebabkan beragam argumen. Saat terjadi konflik di antara kinerja fungsi serta impian peran pasangan, itu menjurus kepada tidak sesuainya relasi suami-istri serta rintangan perkawinan (Tasew dan Koye, 2021: 2).

Mestinya perkawinan menjadi penggabungan kebahagiaan dengan hasil positif yang mengikutinya, utamanya untuk anak-anak, namun pada beragam kasus hubungan perkawinan telah putus disebabkan perceraian. Alasan perceraian diantaranya karena keyakinan, finansial, berubahnya status sosial sampai *problem* kesehatan. Saat ada keretakan rumah tangga yang berujung perceraian, semua kalangan masyarakat pada umumnya mempunyai bagian mereka berdasarkan hal yang tampaknya menjadi dampak positif, meski dampak negatifnya lebih dominan. Satu yang paling akan terganggu saat terjadinya perceraian yaitu anak-anak, dimana mungkin mereka akan menderita bukan saja secara fisik, tapi juga dari segi psikologis dan ekonomi (Eyo, 2018: 176).

Menurut informasi data bersumber dari BKKB, "jumlah perceraian di Indonesia kurang lebih 300.000 pasang (lebih dari 10%) dari jumlah perkawinan di Indonesia setiap tahunnya, yaitu 2.300.000 pasang (data Kemenag 2014)" (BKKBN, 2014: 2).

Di sisi lain Rizqi Maulida Amalia menukil teori Sulistyowati Irianto yang mengemukakan tentang penyebab perceraian diantaranya adalah: 1. Komunikasi, 2. Sudah tidak cocok, 3. Berubahnya nilai dan *lifestyle*, 4. Tak bertanggung jawab, 5. Finansial, 6. Berselisih, 7. Tidak harmonis, 8. Adanya orang ke-3, 9. Moral/buruknya kepribadian, 10. KDRT (Amalia dkk, 2017: 134).

Bimbingan perkawinan mempunyai tujuan guna memberi ilmu, *skill*, pemahaman dan *awareness* remaja pada umur menikah berkenaan dengan cara membina rumah tangga. Konseling pranikah adalah usaha pemerintah agar dapat mengurangi jumlah kasus perceraian. Mengenai ini tergambar dari substansi esensial yang ada pada kurikulum pranikah. Poin-poin praktek bimbingan perkawinan selaras dengan peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No. DJ. II/542 2013 (Harahap, 2021: 396).

Bimbingan akan mengakomodasi seseorang untuk membangun personalitas atau kebiasaan baru yang lebih baik. Sebab bahan edukasi bimbingan ini bisa menuntun siapapun yang mempelajarinya tentang alasan-alasan apa yang bisa membatasi dan menjadi hambatan bagi seseorang agar bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik, juga apa saja factor yang butuh dipahami agar bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik.

Semenjak diterbitkannya pada tahun 2013 tentang dasar penyelenggaraan kursus persiapan pernikahan, riset mengenai penyampaian kursus persiapan perkawinan makin memperoleh atensi dari para peneliti dan evaluator. Namun dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak terjadi keterbatasan dan kegiatan yang kurang optimal. Darmawati mengutip Masnun Tahir, berdasarkan risetnya dapat diketahui jika Kursus Calon Pengantin (selanjutnya disingkat suscatin) dalam prakteknya masih belum dapat optimal. Penyelenggaraan suscatin yang terjadi di lapangan mengalami hambatan teknis serta hambatan pendanaan yang sedikit, alhasil penyelenggaraannya kurang maksimum. Jumlah bahan materi yang mesti disampaikan serta batasan waktu menjadi *problem* tersendiri. Peraturan terkait total enam belas jam pelajaran untuk menyampaikan isi materi bimbingan tidak efisien, utamanya dikarenakan alasan dana yang sangat kurang. Minimnya dana tersebut menjadikan program Suscatin tak mampu mendatangkan pakar di bidangnya sebagai narasumber, umpamanya akademisi, psikolog, juga tenaga kesehatan. Hal ini mengakibatkan banyaknya pasangan yang tak sepenuhnya bisa paham betul berkenaan apa yang harus dikerjakan dalam berumah tangga, terutama mereka yang sejak mudanya belum pernah mempelajari ilmu tentang perkawinan, baik dari segi agama ataupun informasi keilmuan (Darmawati dan Hasyim, 2020: 150-151).

Metodologi Penafsiran *Tafsir al-Munir*

Dalam sumber penelitian ini penulis menjustifikasi pilihan pada *Tafsir al-Munir* karya Wahbah Zuhaili. Ini bermula dari tertariknya penulis akan berbagai karya Wahbah Zuhaili yang begitu banyak disukai oleh

akademisi dan masyarakat. Hal ini jelas terbukti dari karya-karyanya yang laris di pasaran dan sering menjadi rujukan khususnya mengenai *problem* fikih modern dengan *master piece*-nya *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*. Disamping itu Wahbah Zuhaili adalah sosok cendekiawan muslim yang memiliki pola pikir moderat. Karena beliau memiliki segudang wawasan sehingga menjadikannya sebagai ulama yang tak fanatik terhadap 1 aliran madzhab tertentu.

Wahbah Zuhaili dilahirkan di desa Dîr 'Atiyah kecamatan Faiha, provinsi Damaskus Suriah, pada tahun 1351 H/ 1932 M. *Abi*-nya memiliki nama Musthafâ Wahbah Zuhaili. *Abi*-nya adalah seorang petani sederhana, *hafidz* Quran, gemar beribadah, shaum dan mempunyai sifat wara' juga taat dalam melakukan perintah Allah (Ayazi, 1993: 684).

Muhammad Mufid menukil dari Ali Ayazi yang berkata bahwa: "penyusunan kitab *Tafsîr al-Munîr* ini bertujuan untuk menggabungkan orisinalitas tafsir klasik dengan keindahan tafsir modern, sebab Wahbah Zuhaili berpandangan bahwa banyak orang yang memiliki sudut pandang kalau tafsir klasik tidak mampu memberi jawaban terhadap permasalahan kontemporer, sementara itu para ahli tafsir kontemporer tidak sedikit melakukan penyalahgunaan penafsiran ayat suci Al-Qur'an dengan sebab pembaharuan. Penyusunan tafsir yang disusun selama enam belas tahun setelah menyelesaikan terlebih dahulu 2 *master piece*-nya yang lain, yakni *Ushûl Fiqh al-Islâmî* (berisi dua volume) serta *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu* (berisi delapan volume), adalah wujud dedikasi Wahbah Zuhaili terhadap sains, terutama ilmu mengenai agama islam, dengan misi untuk mengakrabkan muslim dengan pedoman hidupnya, yaitu Al-Qur'an yang dipercaya sebagai kitab suci paling orisinal di dunia ini" (Mufid, 2015: 103).

Pengambilan *source* oleh ahli tafsir untuk menjabarkan interpretasinya merupakan pijakan pertama untuk mengelaborasi orientasinya, dimana hal tersebut jadi konstruksi awal dia membentuk strukturnya, juga menjadi *source* murni dari mana dia menempatkan interpretasinya. Ini menjadikan sebuah daya tarik bagi Muhammad Arif Ahmad Fari' dalam sebuah penelitiannya *Manhaj Wahbah Zuhaili fî Tafsîrihi li'l Qurânîl Karîm At-Tafsîr al-Munîr*, menurut hasil risetnya kitab isa mengetahui bahwa dalam menginterpretasikan ayat Al-Qur'an Wahbah Zuhaili telah memakai beragam *source* (Fari', 1998: 32), yang mana dia memadukan corak *al-ma'tsûr* dan *al-ra'yi*. Sehingga interpretasinya mencakup riwayat-riwayat dari Nabi Saw., sahabat, dan tabi'in. Begitupun dalam interpretasinya, Wahbah Zuhaili mengambil dari tafsir bercorak linguistik, tafsir isyari, tafsir yang lain yang memiliki corak rasional yang dapat diterima, juga *sources* penting lainnya.

Para mufassir kontemporer biasanya menggunakan metodologi dan pendekatan yang berbeda dengan yang digunakan oleh para penafsir klasik. Jika penafsir klasik lebih condong memakai metode tahlili atau deduktif-analitis, maka para penafsir kontemporer memakai beragam metode dan pendekatan interdisipliner. Namun, di antara beragam metode interpretasi Al-Qur'an yang berkembang pada masa

kontemporer sekarang ini, *style* tafsir tematik rupanya sangat disukai oleh mufassir kontemporer. Cara ini berupaya memahami ayat suci Al-Qur'an dengan memfokuskan atensi pada satu pokok bahasan atau tema tertentu yang dikaji (Mustaqim, 2010: 68).

Berdasarkan ahli tafsir dari al-Azhar University, Abdul Hay al-Farmawi, beliau menyatakan: “setidaknya dalam interpretasi Al-Qur'an diketahui 4 jenis metode penafsiran, yaitu metode *tahlili*, metode *ijmâli*, metode *muqâran*, dan metode *maudhu'i*. Adapun *Tafsîr al-Munîr* sendiri, sebenarnya tidak mudah untuk menentukan metodologi apa yang dipakai Wahbah Zuhaili pada penafsirannya. Pada sebagian penafsirannya digunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*), namun pada sisi lainnya, Wahbah Zuhaili menggunakan cara perbandingan (*muqâran*), tapi dalam banyak kesempatan Wahbah Zuhaili juga memakai cara penafsiran analitik (*tahlili*). Rupanya cara yang terakhir, yaitu metode analitik, lebih sering dipakai oleh Wahbah Zuhaili dalam menjabarkan ayat-per ayat Al-Qur'an” (Mufid, 2015: 103).

Di dalam mukadimah *Tafsîr al-Munîr*, metode dan pembahasannya bisa disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Membagi beberapa ayat Al-Qur'an pada satu tema dengan judul penjelas.
2. Menjabarkan isi kandungan pada tiap surah secara umum.
3. Menjabarkan aspek kebahasaan.
4. Menguraikan asbabun nuzul ayat pada jalur riwayat tershahih dan menghindari riwayat dhaif, juga menggambarkan kisah para nabi dan peristiwa besar Islam, seperti perang Badar dan Uhud, dari kitab-kitab sejarah yang paling dapat dipercaya.
5. Tafsir dan penjelasan.
6. Hukum-hukum yang disimpulkan dari beberapa ayat.
7. Menjelaskan *balaghah* (retorika) serta *i'rab* (sintaksis) dalam banyak ayat, hal ini bertujuan untuk membantu menjelaskan makna bagi siapa saja yang menghendakinya, namun dalam hal ini Wahbah Zuhaili mengesampingkan istilah-istilah yang menghambat pemahaman tafsir bagi orang yang tidak ingin memberi perhatian kepada aspek (*balaghah dan i'rab*) tersebut (Zuhaili, 2009: 12).

Bimbingan Perkawinan menurut *Tafsîr al-Munîr*

1. Ayat Mengenal Calon Pasangan

Untuk menentukan pendamping hidup, Islam telah memberi tuntunan yang begitu komprehensif lewat ilmu fikih, yang berasal dari pedoman hidup manusia, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Mengenai ini juga

telah diberikan beragam penafsiran oleh ulama. Dalam memilih pasangan mesti disikapi dengan sungguh-sungguh, agar perkawinan yang dibina bisa berjalan langgeng dan harmonis. Hal ini dijelaskan dalam QS. *An-Nûr* /24:26.

Wahbah Zuhaili menafsirkan QS. *An-Nûr* /24:26 bahwa perempuan yang suka berzina bersifat bejat, nakal dan tidak bermoral adalah untuk pria yang sama bejatnya, nakal dan tidak bermoral. Pria yang suka berzina, bejat, nakal, tidak bermoral adalah juga untuk wanita yang sama-sama bejatnya, nakal dan tidak bermoral. Karena bagi setiap manusia yang sesuai itu adalah hal yang sama dan mirip dengannya baik dalam kelakuan ataupun ucapan. Kesamaan akhlak juga keserasian sifat merupakan salah satu unsur keserasian beserta keharmonisan (Zuhaili, 2009: 529).

Bila dianalisis lebih mendalam dari interpretasi ayat tersebut, siapapun mestinya lebih memprioritaskan dimensi moral pada list kriteria pendampingnya yang ideal. Ini bahkan telah dituntun Nabi dalam salah satu hadisnya, bahwa faktor ketakwaan (agama) mesti lebih diprioritaskan daripada faktor kriteria lainnya.

Setelah memilih pasangan, Islam juga mengatur tata cara dalam berkenalan antara calon pasangan. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an pada surah *Al-Hujurat*/49: 13. Wahbah Zuhaili memberikan penafsirannya dalam bahasan Fiqih Kehidupan atau Hukum-Hukum, menurutnya bahwa: "ayat 13 ini menjelaskan tiga hal; persamaan, saling kenal mengenal antar anggota masyarakat, ukuran kemuliaan manusia melalui ketakwaan dan perbuatan baik. Manusia sama seperti gigi sisir dalam asal usul mereka. Karena mereka berasal dari ayah dan ibu yang satu. Begitupun dalam hak dan kewajiban hukum. Inilah prinsip-prinsip demokrasi yang sebenarnya. Allah SWT menyatakan bahwa Dia menciptakan makhluk dari pasangan laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu). Jika Dia berkehendak, dia bisa menciptakan mereka tanpa dari pasangan laki-laki dan perempuan seperti ciptaannya Adam, atau tanpa laki-laki seperti diciptakannya Isa atau tanpa perempuan seperti penciptaan Hawa. Tentang masalah saling mengenal, Allah SWT menciptakan makhluk bernasab dan ber-mushaharah (hubungan keluarga yang lahir dari pernikahan), bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dengan tujuan supaya saling mengenali, menjalin hubungan, dan bekerja sama, bukan saling acuh, saling menjauhi, memusuhi, mencela, menghina, dan ghibah yang semuanya bisa menyeret kepada perselisihan dan perseteruan. Juga, tidak pula untuk saling membangga-banggakan nasab, etnis, dan ras. Karena semua itu adalah bentuk-bentuk pertimbangan, penilaian, dan tolak ukur yang keliru yang bertentangan dengan prinsip kesatuan dan kesamaan asal-usul manusia" (Zuhaili, 2009: 596).

Ayat di atas memberikan penjelasan kepada kita berkenaan dengan urgensi *ta`âruf* sebelum melaksanakan perkawinan. Melalui *ta`âruf*, di antara calon pengantin pria dan Wanita bisa saling memberi informasi tentang karakter, kegiatan, apa yang disukai dan tidak disukai, juga kebiasaan masing-masing.

Sehingga setelah sampai pada saat berumah tangga mereka bisa lebih menyesuaikan dan beradaptasi. Perkawinan tidak hanya menyatunya 2 diri antara pria dan wanita yang menikah. Dengan berlangsungnya perkawinan, juga menggabungkan 2 *family* dari pihak pria dan wanita. Dengan demikian akan menjadikan ikatan kekeluargaan bertambah dekat. Oleh sebab itu butuh agar saling mengenal, sehingga di antara kedua belah pihak antara satu sama lain bisa saling menerima kekurangan masing-masing.

Khitbah adalah proses lanjutan setelah antara kedua pihak keluarga calon mempelai saling kenal. Wahbah Zuhaili menuturkan: "Khitbah yaitu mengungkapkan keinginan untuk menikahi wanita tertentu dan mengomunikasikan keinginan ini kepada wanita tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan ini dapat dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang ingin meminang atau melalui mediator keluarga. Jika wanita yang akan dipinang atau keluarganya setuju, tunangannya dinyatakan sah" (Zuhaili, 2011: 21).

Hal yang tak kalah penting perlu ditekankan daripada hal lainnya setelah proses meminang, bahwa calon pasangan diperbolehkan untuk melihat calon pendampingnya dalam koridor yang sudah diatur oleh syariah yakni wajah dan kedua telapak tangan. Asalkan antara keduanya tidak berkhalwat. Sebab selama belum terjadinya akad nikah, di antara keduanya masih berstatus *ajnabi* (Iskandar, 2021: 54).

2. Kesetaraan (*Kafâ'ah*) dalam Perkawinan

Dari segi bahasa, *kafâ'ah* mempunyai arti kesamaan dan kesetaraan. Secara istilah, Iffah Muzammil mengemukakan dalam *Fiqih Munakahat* bahwa: "ulama fikih mendefinisikannya jika antara suami istri memiliki kesamaan derajat dalam berbagai aspek, untuk mencegah terjadinya perselisihan. Akan tetapi mengenai aspek tersebut terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Para ulama Hanafiyah berpendapat ada enam jenis *kafâ'ah*, yaitu keturunan, beragama Islam, *hîrfah* (pekerjaan suami setara dengan pekerjaan keluarga istri), merdeka, *diyânah* (ada keserasian dalam ketaatan beragama, umpamanya perempuan baik tidak dinikahkan bersama lelaki fasik seperti tukang judi, tukang mabuk, dan sebagainya), juga harta. Para ulama dari golongan Malikiyah berpendapat bahwa *kafâ'ah* terdiri dari agama serta *al-salâmah*, yaitu tak ada kecacatan yang dapat menjadikan pihak istri mempunyai hak *khiyâr* (hak untuk memilih mau meneruskan perkawinannya atau justru membatalkannya), umpamanya gila, impoten, dan sebagainya. Para ulama dari Syafi'iyah berpendapat bahwa *kafâ'ah* terdiri dari jalur nasab, agama, sama-sama merdeka, juga *hîrfah*. Sedangkan ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa *kafâ'ah* itu meliputi 5 perkara, yaitu *al-diyânah*, *al-şinâ'ah* (seorang putri pemilik usaha/industri kelas atas, misalnya, dinilai tak serasi bila dikawinkan dengan putra seorang pembekam, dan sebagainya), harta, merdeka, juga nasab" (Muzammil, 2019: 63).

Pembahasan mengenai *kafâ'ah* ini terdapat dalam surah *An-Nûr* /24: 26. Penafsiran ayat ini oleh Wahbah Zuhaili telah dikemukakan pada pembahasan di atas. Berdasarkan penafsiran tersebut, penulis dapat berasumsi bahwa kesetaraan dan keserasian dapat terjadi jika ada kesamaan dan kecocokan karakter. Kesetaraan merupakan komponen keserasian dan keseimbangan dalam membangun rumah tangga. Kesetaraan bukanlah syarat kewajiban dalam sebuah perkawinan. Namun di antara sifat-sifat kesetaraan, yaitu: agama, ketakwaan, keturunan, merdeka, kekayaan, pekerjaan, dan terbebas dari cacat, merupakan faktor penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memilih pasangan. Dengan adanya kesetaraan pada sifat-sifat tersebut baik suami atau istri akan lebih mudah dalam menjalankan perannya masing-masing. Tidak akan mudah terjadi kesalahpahaman atau ketimpangan yang diakibatkan banyak perbedaan karena keduanya memiliki nilai kesetaraan dan keseimbangan yang sama.

Sifat-sifat *kafâ'ah* atau kesetaraan tersebut bisa menjadi tolak ukur keseimbangan hubungan sebuah rumah tangga. Semakin banyak sifat-sifat kesetaraan yang sama antar pasangan suami istri, maka perkawinannya akan mudah mendekati suasana yang harmonis. Karena dengan banyaknya nilai-nilai kesamaan itu dapat menyatukan cara pandang yang sejalan dan seirama. Latar belakang keluarga yang sama, cara ibadah yang sama, budaya sayang sama, profesi yang sama, dan mempunyai kesamaan tujuan dalam membangun masa depan rumah tangga dan mendidik anak adalah menjadi nilai tambah dalam membangun kebahagiaan dalam sebuah kehidupan rumah tangga.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban dalam pernikahan merupakan hal yang harus diperhatikan. Wahbah Zuhaili memberikan kesimpulan terkait hak-hak seorang suami bahwa bagi suami yang menjalankan kewajibannya memenuhi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal maka baginya terdapat 10 hak yang wajib dijalankan oleh istrinya (Zuhaili, 2000: 81), yaitu: a. Taat dengan cara *ma'rûf*, b. Menetap di rumah dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami, c. Menjaga kehormatan dan menjaga harta, d. Mengurus rumah, e. Berhias untuk suami, f. Mendidik istri dengan cara *ma'rûf*, g. Tinggal di rumah suami, h. Merawat suami, i. Menjatuhkan talak dan rujuk, j. Masa iddah.

Selanjutnya Wahbah Zuhaili memberikan gambaran terkait hak-hak yang dimiliki oleh istri yang terbagi ke dalam 2 kategori. Bagi istri memiliki hak moral dan hak materi yang menjadi kewajiban suami. (Zuhaili, 2000: 95). Hak moral/non-materi, yaitu:

- a. Baik dalam bermuamalah dan bergaul dengan cara yang *ma'rûf*
- b. Menjaga dan menghormati istri
- c. Kesucian istri, sehingga dia tidak akan dirugikan, atau melakukan hubungan terlarang

- d. Menjaga rahasia istri

Adapun hak materi bagi istri atas suaminya yaitu:

- a. Mahar atau mas kawin
- b. Nafkah
- c. Menyusui anaknya.

Wahbah Zuhaili juga memberikan penjelasan terkait beberapa poin mengenai adanya hak bersama di antara suami dan istri, yaitu:

- a. Hak atas kenikmatan seksual
- b. Menetapkan nasab anak
- c. Saling mewarisi
- d. Pengasuhan anak (Zuhaili, 2000: 104).

4. Solusi Permasalahan Rumah Tangga menurut Al-Qur'an

Mewujudkan perkawinan yang rukun dan bahagia adalah impian semua orang. Tapi adakalanya dalam perjalanan hidup berumah tangga kita akan dihadapkan dengan berbagai ujian perkawinan yang akan menguji ketahanan keluarga. Hal tersebut bisa saja terjadi karena beberapa faktor, diantaranya bahkan terjadi sebab adanya perbedaan di antara suami dan istri, atau karena adanya hak yang belum terpenuhi antara suami istri tersebut. Allah berfirman dalam surah Fushshilat/41: 34,

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan) dengan perilaku yang lebih baik sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta-merta menjadi seperti teman yang sangat setia.

Tafsîr al-Munîr memberikan penjelasan mengenai interpretasi ayat ini bahwa: “berlaku sopan termasuk kebaikan, sedangkan bersikap kasar termasuk kejelekan. Wahbah Zuhaili memberikan pandangan untuk membalas orang yang berbuat jahat dengan perbuatan baik kepada mereka seperti ucapan halus dan sopan. Balaslah kekeliruan dengan pemberian maaf, balaslah amarah dengan kesabaran, memaafkan berbagai kesalahan kecil, dan menahan diri dari hal-hal yang dibenci. Kemudian Allah SWT menjelaskan pengaruh perbuatan baik dan dampak jangka panjangnya, jika engkau merespon kejahatan dengan kebaikan, musuh akan menjadi seperti teman dekat. Alangkah indahnya akibat dari perlakuan tersebut, orang yang memusuhi berubah menjadi teman dekat yang dapat dimintai pertolongan berkat perlakuan baik (Zuhaili, 2009: 555).

Setelah memahami hakikat dari interpretasi ayat ini, penulis dapat memahami bahwa memaafkan kesalahan pasangan adalah salah satu jalan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Manusia tak luput dari kesempurnaan dan kesalahan. Jika suatu saat dari suami atau istri ada yang berbuat kesalahan atau perbuatan yang membuat pasangannya tersebut marah, kemudian perbuatan salahnya itu dibalas dengan perbuatan yang sebaliknya, yaitu berupa kebaikan yang lebih banyak. Meskipun pada satu sisi sulit (karena manusia pada hakikatnya cenderung akan berbuat baik kepada orang yang baik kepadanya), namun perbuatan baik tersebut akan menyelamatkan keharmonisan rumah tangganya. Boleh jadi mungkin pada satu sisi pasangannya memang terlanjur melakukan perbuatan yang menyebalkan, namun di sisi lain masih banyak kebaikan dari pasangannya yang tidak terhitung. Bagaimana pun juga memang tak akan kita temui manusia yang sempurna, sebagaimana diri kita yang tidak sempurna.

Selain berusaha untuk menjaga keharmonisan hubungan baik antara suami dan istri, menjaga kestabilan ekonomi keluarga juga merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu untuk meningkatkan perekonomian keluarga, selain harus bersyukur sudah sepantasnya bagi anggota keluarga (terutama suami yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah) untuk lebih produktif dan tetap bekerja keras. Allah SWT berfirman dalam surah Al-insyirah/94: 7,

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain).

Wahbah Zuhaili dalam memaknai penafsiran ayat ini menguraikan pendapatnya bahwa: “agar manusia senantiasa melakukan amal saleh secara kontinyu. Orang yang berakal, seharusnya tidak menyia-nyiakan waktunya dalam kemalasan dan pengangguran. Hendaknya dia mencurahkan segala kekuatannya untuk memperoleh apa yang bermanfaat baginya di dunia dan akhirat” (Zuhaili, 2009: 687).

Pada dasarnya kesulitan itu akan disertai dengan kemudahan. Namun untuk mendapatkan kemudahan itu manusia harus tetap berikhtiar. Jika telah selesai pada satu kegiatan, maka kita dianjurkan untuk melakukan kegiatan yang lain. Jika telah selesai pada satu pekerjaan maka kita harus tetap beraktivitas secara kontinyu melakukan pekerjaan yang lain. Kita dituntut untuk tetap produktif dan tidak bermalas-malasan. Terlebih dalam misi untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Tentu manusia tidak bisa hanya berpangku tangan saja untuk mendapatkan penghasilan. Orang yang berakal, seharusnya tidak menyia-nyiakan waktunya dalam kemalasan dan pengangguran. Setiap manusia

mempunyai potensi diri masing-masing. Dengan bekal memaksimalkan potensi diri yang ada dan mencurahkan segala kekuatannya, akan selalu ada jalan untuk memperoleh keberhasilan.

5. Kontekstualisasi Makna Sakinah dalam Pernikahan Sakinah Menurut Kemenag

Tim penulis buku panduan bimwin Kemenag mendefinisikan kata *sakinah*: “secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an (surah Al-Baqarah/2: 248, surah At-Taubah/9: 26, dan surah Al-Fath/48: 4, 18, dan 26), *sakinah* atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata *sakinah* pada ayat-ayat Al-Qur’an tersebut, maka *sakinah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan” (Rofiah dkk., 2017: 11).

Agar pasangan bahagia satu sama lain, unsur cinta dan kasih sayang harus saling melengkapi. Kebahagiaan bisa terasa pincang ketika hanya memiliki salah satunya. *Mawaddah* adalah perasaan cinta yang menimbulkan hasrat untuk membahagiakan diri sendiri. Ungkapan yang bisa menggambarkannya adalah, “Aku ingin menikah denganmu karena aku bahagia bersamamu”. Sedangkan *rahmah* adalah perasaan yang menimbulkan hasrat untuk membahagiakan orang yang dicintai. Ungkapan ini menggambarkan *rahmah*, “Aku ingin menikah denganmu karena aku ingin kamu bahagia”. Laki-laki dan perempuan pada saat yang sama memerlukan *mawaddah* dan *rahmah* berbarengan, yakni perasaan cinta yang menimbulkan hasrat keinginan agar bisa membahagiakan diri sendiri sekaligus pasangannya baik saat suka maupun duka (Rofiah dkk., 2017: 12).

Sakinah Menurut Wahbah Zuhaili

Tafsir al-Munir memberikan penafsiran terkait makna *sakinah* yang terdapat pada surah Ar-Rum/30: 21 yaitu: “di antara ayat-ayat dan bukti yang menjadi kebenaran atas kekuasaan dan rahmat-Nya yaitu Allah menciptakan wanita untuk laki-laki dari jenis yang sama, menjadikan awal penciptaan wanita dari tubuh laki-laki. Hal ini agar bisa terwujudnya keharmonisan, kenyamanan juga kekeluargaan. Allah SWT menciptakan rasa mahabbah, cinta kasih, dan rasa sayang antara laki-laki dan Wanita agar dapat saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama; rumah tangga dan keluarga pun terbentuk dengan berlandaskan pada sebuah pondasi, tatanan dan sistem yang paling kuat, kukuh, dan sempurna; serta ketenangan, kedamaian, ketenteraman, dan keharmonisan pun benar-benar bisa terwujud”.

Dalam penafsirannya lebih lanjut mengatakan: “Allah SWT menciptakan ikatan suami istri di antara laki-laki dan wanita dari asal-usul pembentukan yang sama, dari jenis yang sama dan dari karakteristik alamiah yang sama agar terwujudnya rasa senang, cinta, ketertarikan, keharmonisan,

kekeluargaan, keserasian, dan ketenangan jiwa bersamanya. Karena sesungguhnya karakteristik jiwa adalah condong dan tertarik kepada sesuatu yang memiliki keserasian dan kesesuaian dengannya serta memiliki maksud, tujuan, dan kepentingan yang sejalan. Pada saat bersamaan, jiwa tak akan tertarik bahkan enggan pada sesuatu yang berbeda dan bertolak belakang dengannya” (Zuhaili, 2009: 75).

Kemudian Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan terkait redaksi kalimat *لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا* dengan menukilnya dari *Tafsîr Ar-Razi*, bahwa “kalimat tersebut menunjukkan sebuah pengertian berupa kecenderungan, ketenteraman, keharmonisan, ketertarikan, kekeluargaan, keintiman, dan ketenangan tidak terwujud kecuali di antara yang sejenis”.

Menurut Wahbah Zuhaili: “kesimpulannya adalah sesungguhnya Allah SWT menjaga dan memelihara keberlangsungan spesies manusia dengan dua hal. *Pertama*, keberadaan istri yang berasal dari jenis yang sama dengan jenis si suami, yaitu jenis manusia, berikut *as-sukûn (sakînah)* yaitu berupa rasa senang, tertarik, nyaman, keharmonisan, kekeluargaan, dan keintiman dengannya yang tercipta karena kesamaan jenis. Jadi, kesamaan jenis menciptakan *as-sukûn (sakînah)* yaitu rasa senang tertarik, kenyamanan, ketenteraman, keharmonisan, kekeluargaan dan keintiman. *Kedua*, Allah SWT membungkus *as-sukûn (sakînah)* tersebut dengan dua hal, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*”. Lebih lanjut dia mengatakan: “mula-mula, yang muncul adalah rasa *mawaddah* dan cinta, kemudian rasa *mawaddah* itu memunculkan rasa *rahmah*, welas asih dan belas kasihan. Karena seseorang menemukan pasangan uami istri sebuah jalinan kasih sayang dan belas kasih yang tidak dia temukan di antara kaum kerabat. Hal itu bukanlah semata-mata karena syahwat dan birahi belaka. Karena syahwat dan birahi terkadang hilang atau terhempas oleh kemarahan dan emosi yang sering terjadi. Namun rasa kasih sayang dan belas kasih yang itu adalah dari Allah SWT masih tetap ada. Dengan belas kasihan (*rahmah*) itulah seseorang senantiasa berusaha menghalau berbagai hal yang tidak diinginkan agar jangan sampai menimpa pasangan hidupnya” (Zuhaili, 2009: 80).

Lebih lanjut, makna *sakînah mawaddah wa rahmah* menurut Wahbah Zuhaili ini selaras dengan teori humanistik Abraham Maslow. Penelitian terdahulu karya Siti Muazaroh dan Subaidi dalam artikelnya yang berjudul *Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)* menjelaskan bahwa menurut Maslow kebutuhan manusia itu ada juga yang bersifat psikologis, bukan hanya semata-mata fisiologis. Sebab, kebutuhan ini menjadi inti dari kodrat manusia (Muazaroh dan Subaidi, 2019: 24). Lewat teori hierarki kebutuhan dasar manusia, Maslow (L. 1908) menyusun secara bertingkat terkait kebutuhan-kebutuhan manusia dari yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Menurutnya manusia terlebih dahulu harus memenuhi kebutuhan yang paling rendah, baru kemudian naik ke tingkat yang lebih tinggi, sampai manusia bisa mengaktualisasikan dirinya. Maslow (L. 1908) membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 tingkatan:

- a. Kebutuhan fisik (Physiological Needs), diantaranya terdiri atas kebutuhan pemenuhan makanan, minum, istirahat dan tidur, aktifitas, keseimbangan temperatur tubuh dan seksual.
- b. Kebutuhan akan rasa aman (Safety Needs), diantaranya terdiri atas perlindungan dari udara dingin, panas, kecelakaan, infeksi, bebas dari ketakutan dan kecemasan.
- c. Kebutuhan akan kepemilikan dan cinta (The belongingness and love Needs), diantaranya merupakan kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, mendapat tempat dalam keluarga dan kelompok sosial.
- d. Kebutuhan untuk dihargai (The esteem Needs), yaitu harga diri berupa penilaian tentang dirinya.
- e. Kebutuhan aktualisasi diri (Self Actualization), yaitu kebutuhan mengenal diri dengan baik, tidak emosional, mempunyai dedikasi tinggi, kreatif, dan percaya diri. (Muazaroh dan Subaidi, 2019: 23).

Menurut hemat penulis, teori hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow pada tingkatan yang ke-3, berupa kebutuhan akan kepemilikan dan cinta yaitu kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, hal tersebut selaras dengan penafsiran Wahbah Zuhaili terkait makna *sakīnah mawaddah wa rahmah*. Dimana keharmonisan perkawinan itu dapat terwujud jika suami istri keduanya sama-sama menumbuhkan *mawaddah wa rahmah*, yaitu sikap saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat kita lihat komparasi *sakīnah* menurut Kemenag dan Wahbah Zuhaili pada tabel berikut.

Tabel 1. Analisa Definisi *Sakīnah*

Analisa	Persamaan	Perbedaan	Hasil
Kemenag	<p>Sama-sama memaknai <i>sakīnah</i> sebagai sebuah keadaan jiwa yang tenang, damai, tenang.</p> <p>Sama-sama bertujuan agar pasangan suami istri memiliki <i>mawaddah dan rahmah</i> sekaligus, agar melahirkan sikap untuk saling membahagiakan antara dirinya dan pasangannya. Karena dengan menumbuhkan sikap <i>rahmah</i>, seseorang akan</p>	<p>Pada makna <i>sakīnah</i> Kemenag, intisarinya menggambarkan bahwa rumah tangga yang <i>sakīnah</i> itu keadaan yang tetap tenang meskipun sedang menghadapi ujian kehidupan. Ciri-ciri keluarga <i>sakīnah</i> mencakup berbagai hal yang intisarinya adalah saling memberikan yang terbaik bagi pasangan dan membagi peran dengan adil.</p>	<p>Baik Kemenag maupun Zuhaili sama-sama menjelaskan bahwa pondasi keluarga <i>sakīnah</i> itu melahirkan <i>mawaddah dan rahmah</i>.</p> <p>Pada redaksi Kemenag, <i>sakīnah</i> cenderung didefinisikan dengan sikap yang stabil tetap tenang dalam berbagai keadaan.</p> <p>Sedangkan pada pendapat Wahbah Zuhaili dijabarkan cara-cara meraih <i>sakīnah</i>. Bahwa <i>sakīnah</i> atau ketenangan hanya bisa didapat dari jenis yang sama dan dari karakteristik yang sama. Dengan memiliki kesamaan jenis maka akan</p>

	berusaha agar pasangannya itu tidak tertimpa hal yang buruk atau yang tidak diinginkan.		timbul rasa senang cinta, keharmonisan, keserasian, dan ketenangan jiwa. Karena sesungguhnya karakteristik jiwa adalah condong dan tertarik kepada sesuatu yang memiliki keserasian dan kesesuaian. Hal ini dapat juga bermakna kontekstual bahwa untuk meraih <i>sakînah</i> perlu adanya <i>kafa'ah</i> atau kesetaraan dan keserasian di antara suami dan istri. Selanjutnya menurut Wahbah Zuhaili keharmonisan dapat terwujud jika antara suami dan istri bersama-sama menumbuhkan <i>mawaddah wa rahmah</i> , yaitu sikap saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama. Hal ini berarti masing-masing pasangan harus mengesampingkan ego, keduanya harus merasakan kebahagiaan bersama. Tidak hanya satu pihak.
Wahbah Zuhaili		Wahbah Zuhaili memaknai bahwa <i>sakînah</i> atau ketenangan tidak bisa terwujud kecuali di antara yang sejenis. Ketenangan bisa terwujud apabila masing-masing pasangan memiliki <i>mawaddah</i> (cinta) dan <i>rahmah</i> (kasih sayang) yang melahirkan sikap saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama.	

(Pembahasan panjang pada tabel ini sudah dijabarkan pada poin 5 terkait pembahasan *Kontekstualisasi Makna Sakînah dalam Pernikahan*, komparasi definisi *sakînah* menurut Kemenag dan *Tafsîr al-Munîr* karya Wahbah Zuhaili)

PENUTUP

Simpulan

Konsep bimbingan perkawinan yang terdapat dalam sudut pandang *Tafsîr al-Munîr* yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili memberi suatu pemahaman tentang urgensinya edukasi pranikah bagi pasangan

yang hendak menuju ke jenjang pernikahan. Siapapun yang hendak menikah mestinya memberi perhatian lebih sejak awal memilih pasangan sejak dari tahapan *ta'âruf* dan *khitbah*, serta memprioritaskan dimensi kesetaraan (*kafâ'ah*) sebab ini dapat memberi pengaruh besar bagi langgeng tidaknya sebuah perkawinan. Riset ini memberi sebuah temuan tentang perbandingan konsep makna kata *sakînah* perspektif *Tafsîr al-Munîr* dan Kemenag. Baik Wahbah Zuhaili dan juga Kemenag, keduanya sama-sama menggambarkan bahwa pondasi keluarga *sakînah* itu menimbulkan *mawaddah* dan *rahmah*. Menurut Kemenag, *sakînah* lebih condong dimaknai dengan sikap yang stabil tetap tenang pada berbagai keadaan. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, dijelaskan tahapan-tahapan untuk meraih dan mewujudkan *sakînah*. Bahwa *sakînah* itu hanya bisa diraih disebabkan adanya jenis dan karakter yang sama. Ini bisa memberikan makna kontekstual yaitu untuk mendapatkan *sakînah* diperlukan keberadaan dimensi *kafâ'ah* (kesetaraan dan keserasian) antara pasangan suami dan istri. Wahbah Zuhaili lebih lanjut berpandangan bahwa keluarga yang harmonis dapat diwujudkan oleh suami istri jika keduanya bersama-sama menumbuhkan *mawaddah wa rahmah*, yakni sikap saling bekerja sama, bersinergi, dan saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai permasalahan.

Saran

Dalam upaya untuk mengurangi perceraian serta agar bimbingan perkawinan dapat berjalan efektif, maka diharapkan semua pihak dari mulai lembaga pemerintahan, calon pasangan yang akan menikah, bahkan masyarakat secara umum agar bisa ikut berperan untuk mewujudkan misi tersebut. Oleh sebab itu penulis menyarankan kepada pemerintah agar memberi dukungan kepada program bimbingan perkawinan yang telah berjalan dengan memberikan pendanaan yang lebih memadai, sehingga pihak penyelenggara dalam hal ini Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan bisa melaksanakan program ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Pendanaan yang minim dapat menjadikan program tersebut terselenggara kurang maksimal sebab tak dapat mendatangkan narasumber yang kompeten juga fasilitas pembelajaran yang tidak memadai. Terutama mengenai peraturan durasi waktu total enam belas jam pelajaran yang diringkas menjadi hanya dua hari saja, ini menjadikannya kurang efisien dan optimal dalam menyampaikan materi. Riset ini juga bisa menyempurnakan konsep *sakînah* pada buku pedoman bimbingan perkawinan Kemenag. Makna kontekstual pemikiran Wahbah Zuhaili dari definisi *sakînah* ini yakni bahwa *sakînah* hanya bisa diraih bila ada keserasian atau sejenis, hal ini memberi makna bahwa untuk meraih *sakînah* diperlukan adanya dimensi *kafâ'ah* (kesetaraan dan keserasian) di antara pasangan suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Rizqi Maulida dkk. 2017. *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*. Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora. 4 (2): 129-135.

- Ayazi, Muhammad Ali. 1993. *Al-Mufasssirûn Hayâtuhum wa Manhâjuhum*. Teheran: Wizânah al Tsiqâfah wa al-Insyâq al-Islâm.
- Aqib, Zainal. 2020. *Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2014. *Buku Saku untuk Calon Pengantin*. Jakarta: BKKBN.
- Baidan, Nashruddin dan Ernawati Aziz. 2019. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eyo, Ubong E. 2018. *Divorce: Causes and Effects on Children*. Asian Journal of Humanities and Social Studies. 6 (5): 172-177.
- Falahudin, Iwan. 2021. *Konsep Keluarga Sakînah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga*. Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta. 2 (1): 29.
- Fari', Muhammad Arif Ahmad. 1998. *Manhaj Wahbah Zuhaili fî Tafsîrihi li'l Quranil Karîm At Tafsîr al-Munîr*. Yordania: Jami'ah Alul Bait.
- Harahap, Rafnital Hasanah. 2021. *Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kota Medan*. Mizan: Journal of Islamic Law. 5 (3): 393-400.
- Hakim, Muhammad Lutfi dkk. 2020. *Implementasi, Kendala dan Efektivitas Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara*. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam. 5 (2): 311-328.
- H, Darmawati dan Hasyim Haddade. 2020. *Efektivitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar*. Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius. 19 (1): 149-161.
- Iskandar, Balqis. 2021. *Menikah Meraih Sakînah*. Jakarta: Media Luhur.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 189 Tahun 2021 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*, lampiran 1. hal. 1.
- Kusmidi, Henderi. 2018. *Konsep Sakînah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan*. El-Afkar. 7 (2): 77-78.
- Mufid, Muhammad. 2015. *Belajar dari: Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat*, Tira Smart: Tangerang.
- Mustaqim, Abdul. 2010. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS.
- Muazaroh, Siti dan Subaidi. 2019. *Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)*. Al-Mazâhib. 7 (1): 17-33.
- Rofiah, Nur dkk. 2017. *Fondasi Keluarga Sakînah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Tim Penyusun Pengadilan Agama Cianjur. 2018. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2017*. Cianjur: Pengadilan Agama Cianjur.
- Tim Penyusun Pengadilan Agama Cianjur. 2022. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021*. Cianjur: Pengadilan Agama Cianjur.
- Tasew, Abelneh Shemaye & Koye Kassa Getahun. 2018. *Marital conflict among couples: The case of Durbete town, Amhara Region, Ethiopia*. Cogent Psychology. 8 (1): 1-17.
- Zuhaili, Wahbah. 2009. *Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqîdah Wa al-Syarî'ah Wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- . 2011. *Fikih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- 2000. *Al-Usroh Al Muslimah fil 'âlam al-mu 'âsir*. Damaskus: Darul Fikr.